

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung (2018)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif yang terbagi dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan penelitian ini mengambil data dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Riau tahun 2011-2015 dan tabel indeks pembangunan manusia tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur yang dituangkan dalam persamaan regresi linier. Dalam penelitian ini Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung (2018) menjelaskan bahwa pengeluaran pendapatan

asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu PAD, DAU, dan DAK sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan peneliti sekarang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Provinsi Jawa Timur.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2011–2015, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

## 2. **Pieter Noisirifan de Fretes (2017)**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan asli

daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk pada usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Teknik analisis data yang digunakan metode analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pieter Noisirifan de Fretes (2017) menunjukkan bahwa hanya belanja modal dan biaya operasional bidang pendidikan yang berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen PAD, DAK, DAU, DBH, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel di sedangkan peneliti sekarang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan,

kesehatan, dan pengangguran

- c. Periode yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 2009-2013, sedangkan peneliti sekarang 2015-2017.

### 3. **Gede Ferdi Wlliantara & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH pada indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel PAD, DAK, DAU, dan DBH terkait dengan variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *purposive sampling* jenuh dengan total sampel sebanyak 45 amatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gede Ferdi Wlliantara & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pengaruh pengeluaran pemerintah yaitu:

- a. Variabel Independen peneliti terdahulu menggunakan PAD, DAU, DBH, dan DAK, sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2009-2013, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015 - 2017.
- c. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu di Provinsi Bali, sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.

**4. Ida Ayu Candra Yunita Sari & Ni Luh Supadmi (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen PAD dan belanja modal dan Variabel Dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di 9 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan APBD tahun 2009-2013 dan IPM tahun 2008-2013. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Candra Yunita Sari & Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM do Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat belanja

modal, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang hanya terletak pada perbedaan periode penelitian yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2008-2013, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015 - 2017.
- b. Pada peneliti terdahulu menggunakan variabel independen PAD dan belanja modal, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- c. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Provinsi Bali, sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.

##### **5. Hastu Sarkoro & Zulfikar (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak secara signifikan dari pengeluaran pemerintah daerah, DAU, DAK, dan PAD pada indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu DAU dan PAD. Sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini Sampel

yang digunakan yaitu IPM di Provinsi di seluruh Indonesia tahun 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro & Zulfikar (2016) ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Variabel Independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan periode tahun 2012-2014, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.
- c. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah IPM di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang

pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.

**6. Erna Dewi Retnasari & Hendry Cahyono (2015)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh nilai tukar petani dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini IPM, NTP, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan data time series Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004-2013. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erna Dewi Retnasari & Hendry Cahyono (2015) menunjukkan bahwa NTP (Nilai Tukar Petani) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.
- b. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang sama-sama di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang hanya pada sampel yang digunakan yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu nilai tukar petani dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Periode peneliti terdahulu tahun 2004-2013, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

**7. Putu Ayu Krisna Dewi & I Ketut Sutrisna (2014)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Pada Penelitian ini menggunakan variabel independen menggunakan kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependen menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode purposive sampling, untuk menyesuaikan dengan ruang desain penelitian. Sampel data penelitian yang digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini rasio keuangan yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Krisna Dewi & I Ketut Sutrisna (2014) membuktikan bahwa secara simultan dan parsial kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat juga Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yaitu:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan Variabel Independen kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2008-2012, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

**8. Usnida Umar (2013)**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap indeks pembangun manusia di Kabupaten Sinjai. Pada penelitian ini menggunakan Variabel independen PAD, DAK, DAU yang memiliki hubungan signifikan terhadap Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan menggunakan metode *two stage least squares analysis* yang menggunakan pengolahan data SPSS versi 16.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Usnida Umar (2013) menunjukkan bahwa PAD, DAK, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada sampel dan periode penelitian yaitu:

- a. Variabel Independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan seluruh kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2013 saja, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

#### **9. Denni Sulistio Mirza (2012)**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. Pada penelitian ini menggunakan Variabel independen terdiri dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal yang memiliki hubungan signifikan terhadap Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tiga puluh lima kabupaten/kota. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) adalah menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada sampel dan periode penelitian yaitu:

- a. Variabel Independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal, Sedangkan

peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.

- b. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah, sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2006-2009 saja, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

**10. Hadi Sasana (2012)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data *Fixed Effect Model* (FEM) dengan program perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2012) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu:

- a. Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan yaitu menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan

masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang hanya pada sampel yang digunakan yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pengeluaran pemerintah dan pendapatan perkapita, sedangkan peneliti sekarang PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
- b. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
- c. Periode peneliti terdahulu tahun 2006-2008, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2015-2017.

## 2.2 **Landasan Teori**

### 2.2.1 **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2015). Prinsipal dalam hal ini yaitu pemilik sumber daya ekonomis, sedangkan agen yaitu pengelola dari sumber daya ekonomis tersebut. Didalam pemerintahan teori ini dapat diterapkan dalam hal hubungan keagenan antara eksekutif dan legislaif, dimana eksekutif berperan sebagai agen sedangkan legislatif berperan sebagai prinsipal. Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana principal memerintah agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Sehingga dalam hubungan keagenan, seorang agen dapat diharapkan mengambil kebijakan suatu organisasi dengan baik terutama kebijakan keuangan yang sesuai diharapkan oleh prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan dapat menimbulkan dua permasalahan diantaranya:

- a. Terjadinya informasi asimetris, dimana pihak eksekutif secara umum memiliki lebih banyak informasi tentang keuangan daerah yang sebenarnya dan posisi belanja daerah sehingga pihak eksekutif cenderung memaksimalkan dalam pembuatan rancangan APBD.
- b. Terjadinya konflik kepentingan akibat ketidak samaan tujuan, yang mana agen tidak selalu bertindak sesuai yang diharapkan oleh prinsipal. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal dan agen.

Biaya keagenan ini dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976). *Monitoring cost* yaitu biaya yang muncul dan ditanggung oleh prinsipal dalam hal memonitoring perilaku agen dalam hal mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan antara keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Dalam teori agensi penerapan pemerintahan, legislatif selaku prinsipal memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Rancangan APBD yang dikenal dengan sifat desentralisasi untuk perwujudan desentralisasi fiskal. Rancangan APBD ini digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masing – masing daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

### **2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13 adalah Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan perhitungan PAD yaitu:

Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah ini memiliki tujuh jenis-jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Rumus mengetahui pajak hotel yaitu:

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan sendiri yaitu semua jenis pertunjukkan, penerimaan, pementasan, ketangkasan dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame merupakan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah atau daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak ini merupakan kegiatan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.

Pajak ini dikenakan pajak terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan oleh pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Retribusi Daerah yaitu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat

kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi Daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini merupakan retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Objek Retribusi Jasa Umum sendiri yaitu pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak swasta.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah

Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- j. Retribusi Penyediaan adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan swasta.
- k. Retribusi Pengolah Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- n. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Berikut jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik atau telepon, dan lain-lain.
- b. Retribusi Pasar Grosir atau pertokoan adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- d. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat

kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak swasta.

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak swasta.
- f. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
  - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan tertentu
- Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman

beralkohol di suatu tempat tertentu.

- c. Retribusi izin gangguan adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- d. Retribusi izin trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Jenis-jenis Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal atau Investasi

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

### **2.2.3 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja pegawai (selain honorarium atau upah), belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap, serta yang terakhir yaitu belanja tidak terduga (Nordriawan *et all*, 2014).

Sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu menerapkan dan memperhatikan konsep manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah memiliki tujuan utama yaitu mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan prioritas pemerintah, serta menyediakan pelayanan publik yang efisien. Dalam rencana pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik, manajemen belanja daerah memiliki tugas untuk mendukung pemberian pelayanan serta pemanfaatan sumber daya secara responsif, efisien dan efektif.

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, alokasi belanja daerah terdiri dari dua yaitu:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitannya secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Rumus untuk menghitung belanja tidak langsung yaitu:

$$\text{ABTL} = \text{belanja pegawai} + \text{belanja bunga} + \text{belanja subsidi} + \text{belanja hibah} + \text{belanja bantuan sosial} + \text{belanja bagi hasil} + \text{bantuan keuangan} + \text{belanja tidak terduga}$$

$$\text{ABL} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal}$$

2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Rumus untuk menghitung belanja langsung yaitu:

#### 2.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang berasal kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sifat dari DBH ini hampir sama dengan DAU yang bersifat *block grant*. Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

1. Kehutanan
2. Pertambangan umum

3. Perikanan
4. Pertambangan minyak bumi
5. Pertambangan gas bumi, dan
6. Pertambangan panas bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan mengenai pembagian Dana Bagi Hasil antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah. Pembagiannya yaitu sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi
  - b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota
  - c. 9% untuk biaya pemungutan
2. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.
3. Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- e. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
  - 1. 84,5% untuk pemerintah, dan
  - 2. 15,5% untuk daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
  - 1. 69,5% untuk pemerintah, dan
  - 2. 30,5% untuk daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Rumus untuk menghitung Dana Bagi Hasil adalah:

Perubahan DBH = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

### 2.2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita-cita dari setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui

pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli, dan pendidikan. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari indeks pembangunan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang ada berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106) yaitu:

1. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate.
2. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB *rill perkapita* dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung standar hidup layak, BPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$$

a. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Hidup Layak

Mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP (*United Nations Development Programs*) menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Dalam mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan Indeks PPP (*Purchasing Power Parity*). Indeks

PPP sendiri merupakan cara untuk mengukur variabel ekonomi di berbagai negara sehingga variasi nilai tukar yang tidak relevan.

c. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a. Kecukupan yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- b. Jati diri yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai

diri 26 sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).

### **2.2.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kemadirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (UU No. 4/2004). PAD merupakan sumber pendanaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini, PAD sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri yang sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, dalam (Setyowati dan Suparwati, 2012). Selain itu, PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung ke sejahteraan masyarakat melalui IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menurut penelitian Ida Ayu Candra Yunita Sari & Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.2.7 Hubungan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga. Sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu menerapkan dan memperhatikan konsep manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah memiliki tujuan utama yaitu mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan prioritas pemerintah, serta menyediakan pelayanan publik yang efisien.

Belanja Daerah pada sektor pendidikan, SDM (Sumber Daya Manusia) yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya belanja pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan sumber kualitas SDM melalui bidang pendidikan. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 24 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Menurut Meier (2012) menjelaskan bahwa tingginya belanja pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah murid

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut. (Winarti, 2014: 2).

Belanja Daerah pada sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Bilal, 2012: 5). Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan manusia (Todaro, 2011: 85).

Belanja Daerah pada sektor ekonomi, Investasi pemerintah merupakan belanja pemerintah disektor ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang

dan jasa (Sukirno, 2015: 97). Belanja pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014: 88).

Menurut penelitian Hadi Sasana (2012) Belanja Daerah pada sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia.

#### **2.2.8 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari sumber penerimaan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan penerimaan yang bersahal dari daerah itu sendiri, dana bagi hasil merupakan bantuan yang bersifat blok (*block grants*), artinya penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas daerah dan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat (Hermawan, 2007:20). Oleh karena itu dengan adanya dana bagi hasil diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk pembangunan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di daerah tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian Pieter Noisirifan de Fretes, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan dana bagi hasil terhadap kesejahteraan

masyarakat melalui indeks pembangunan manusia berpengaruh positif. Artinya, peningkatan pada angka indeks pembangunan manusia seiring dengan terjadinya peningkatan dana bagi hasil di daerah tersebut.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**


Secara teoritis berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini menyatakan bahwa kinerja pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD ini berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena PAD mampu memberikan sumbangan yang baik bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Belanja daerah merupakan suatu pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga. Sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu menerapkan dan memperhatikan konsep manajemen belanja


daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari sumber penerimaan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan penerimaan yang bersahal dari daerah itu sendiri, dana bagi hasil merupakan bantuan yang bersifat blok (*block grants*), artinya penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas daerah dan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat (Hermawan, 2007:20).



Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran



## 2.4 **Hipotesis Penelitian**

- H1: Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017.
- H2: Adanya pengaruh Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017.
- H3: Adanya pengaruh Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017.

